

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah diatur secara komprehensif dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut, secara khusus pengaturan mengenai perlindungan pekerja migran ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi tersebut mengatur hak-hak pekerja migran Indonesia secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Di tingkat daerah, perlindungan pekerja migran juga didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Kabupaten Indramayu memiliki sistem perlindungan yang lebih terstruktur, mengingat daerah ini telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 sebagai dasar perlindungan lokal. Selain itu, jumlah pekerja migran Indonesia yang sangat tinggi di Indramayu mendorong pemerintah setempat untuk lebih proaktif dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian masalah. Sementara itu, implementasi di Kabupaten Kuningan lebih bersifat

teknis dan administratif karena belum adanya regulasi khusus, namun tetap berjalan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan koordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kementerian Luar Negeri.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya peraturan yang dibuat untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya memberlakukan aturan tersebut secara formal, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan efektif di lapangan. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia harus ditingkatkan melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan koordinasi antara lembaga terkait, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hak-hak pekerja migran Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan edukasi, pelatihan, dan pembekalan yang memadai kepada para calon pekerja migran Indonesia sebelum keberangkatan, serta memastikan adanya pendampingan selama mereka berada di negara tujuan. Perlindungan pasca-kerja pun tidak boleh diabaikan, termasuk bantuan kepulangan, reintegrasi ke masyarakat, dan akses terhadap keadilan jika terjadi pelanggaran hak. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, peraturan yang ada akan benar-benar menjadi alat perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia di segala tahap migrasi kerja mereka.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Regulasi ini penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan perlindungan baik dalam tahap sebelum, selama, maupun setelah penempatan. Untuk pemerintah Kabupaten Indramayu perlu terus memperkuat mekanisme pengawasan dan pendampingan, terutama terhadap pekerja migran Indonesia yang berangkat melalui jalur ilegal. Edukasi hukum secara menyeluruh kepada calon pekerja migran

Indonesia mengenai risiko jalur unprosedural serta pentingnya mengikuti prosedur resmi harus menjadi prioritas utama, agar implementasi perlindungan tidak hanya berfokus pada pekerja migran Indonesia yang legal, tetapi juga menjangkau kelompok yang rentan dan tersembunyi.